



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di CV. X, tempat kediaman Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari ahad, 5 Juni 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik X, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



Jayapura sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah X tertanggal 5 Juni 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Jayapura selama 3 tahun, setelah itu Pemohon dan termohon pindah di BTN X selama 1 tahun;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak (Perempuan), lahir pada tanggal 19 April 2017 yang sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan 12 Mei 2019, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya adalah adanya perselingkuhan atau orang ketiga. Pada tanggal 12 Mei 2021 malam Pemohon mengetahui Termohon bersama laki-laki lain di kediaman bersama, setelah itu Penggugat mengetahui Termohon berboncengan motor bersama laki-laki lain, dan setelah pisah ranjang Termohon bertempat tinggal kost dengan laki-laki lain;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 15 Mei tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang serta Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



8. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon Nomor : X, tanggal 13 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Distrik X, Kelurahan X. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor X Tanggal 05 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan/Distrik X, Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kakak kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Hawaii, Sentani selama 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke BTN X dan menjadi kediaman bersama terakhir;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak;
 - Bahwa tidak, setahu Saksi sejak 3 (tiga) tahun lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain, hanya saja Saksi pernah tanpa sengaja melihat isi pesan di handphone Termohon yang berisi kata - kata mesra dengan laki- laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon saat ini masih tinggal di kediaman bersama di Sentani, sedangkan Termohon tinggal di X;
 - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai teman sejak 5 tahun lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di X selama 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke BTN X dan menjadi kediaman bersama terakhir;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak, dan sekarang diasuh oleh ibu Termohon di Bima;
- Bahwa setahu Saksi sejak 3 (tiga) tahun lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain. Saksi melihat laki- laki lain bertamu ke rumah Termohon kemudian Termohon berboncengan dengan laki- laki lain tersebut dan Saksi bersama teman- teman mengejar Termohon akan tetapi tidak terkejar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon saat ini masih tinggal di kediaman bersama di Sentani, sedangkan Termohon tinggal di X;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain atau orang ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Pemohon namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Saksi I dan saksi II Saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.2 bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah. Bukti tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I telah mendamaikan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 05 Juni 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Termohon telah menelantarkan Pemohon dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp820.000,- (Delapan ratus dua puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan putusan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Dardena Betarania Faroby, S.H.
Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn



Panitera Pengadilan Agama Sentani

Hasmawati, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Stn